

BADAN *ADHOC* – PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN
2024

Kpt 638 TAHUN 2024, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk melaksanakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembentukan Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemenuhan jumlah kebutuhan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, jadwal pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 475 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam:a. huruf B BAB II Lampiran I;b. huruf A BAB III Lampiran I; dan c. huruf B BAB III Lampiran I, perubahan Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.
 - Lamp.: 19 hlm.